



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

Penggugat, bertempat tinggal di Sleman,. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mus Aminingsih, S.H., Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Mus Aminingsih, S.H dan rekan yang beralamat di Jalan Ngaran- Cawas km 4,5 Jambon RT.19/RW.10, Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023, sebagai Penggugat;

Lawan :

Tergugat, bertempat tinggal di Klaten, Jawa Tengah., sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 September 2023 di bawah register perkara Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 25 Juli 2000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : -;

Hal. 1 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Juli 2000 di depan Pemuka Agama bernama Pdt. Bambang Subagyo, Pendeta di Gereja Kristen Jawa Ambarrukma, Sleman, Yogyakarta;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama rumah dengan damai selayaknya suami istri di rumah kontrakan di Yogyakarta,
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
* Anak Penggugat dan Tergugat 1, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 04 Mei 2001.
Saat ini tinggal bersama dengan ibu Penggugat di Sleman.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2012 atau saat anak mereka SMP, mereka sering cekcok dan Tergugat bersifat temperamental, apalagi jika membicarakan tentang masalah ekonomi.
6. Bahwa Penggugat sudah tidak dinafkahi Tergugat selama 5 tahun, tepatnya sejak tahun 2018.
7. Bahwa pada puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2021. Penggugat memilih pergi karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sifat Tergugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di Klaten.
8. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan. Hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak ada titik temu
10. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dalam Pasal 1 ditentukan sebagai berikut:
"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah . tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa berdasarkan amanat pasal dimaksud, ternyata ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berlangsung seperti yang diharapkan oleh pembentuk Undang-Undang Perkawinan tersebut, dan/atau setidaknya dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami hambatan-hambatan untuk membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang didasari Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas. Maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten, untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sleman, tanggal 16 Juli 2000 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal; 25 Juli 2000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Yogyakarta, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Yogyakarta, agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

Hal. 3 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln



4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Yogyakarta atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam Daftar Perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke Persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan Relas Panggilan Tergugat Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Kln tanggal 15 September 2023, Relas panggilan Tergugat Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 21 September 2023 dan Relas panggilan Tergugat Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap akan bercerai melalui persidangan ini, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas cepat sederhana dan biaya ringan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tidak memanggil kembali pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Hal. 4 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak juga mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maka Penggugat tidak pula mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk-el NIK.- a.n. Penggugat., bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Kartu Keluarga No. - tertanggal 22-07-2016 a.n. Kepala Keluarga Tergugat., yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Supardi, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 25 Juli 2000, antara Penggugat dan Tergugat, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 7 Agustus 2001, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1 yang dikeluarkan oleh Muhaimin, SH., selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman., bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Print out dari Whatsapp (WA) milik Penggugat, tentang percakapan antara Penggugat dengan Tergugat., bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Hal. 5 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti kemudian dicocokkan dengan dokumen aslinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat itu adalah benar suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah pada tahun 2000, lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada waktu itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di GKJ Ambarukmo dan diadakan acara resepsi di rumah;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut karena suka sama suka karena dan sebelumnya sudah pacaran lebih dulu;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bertempat tinggal di Sleman., setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal Sleman., (di rumah orang tuanya Penggugat). Setelah terjadi Gempa Jogja tahun 2006 Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Jogja, kemudian terakhir pindah kontrak di Klaten;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat 1;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat 1 berumur 20 tahun dan sudah bekerja sendiri, tinggalnya ikut embahnya di Berbah, Sleman ;
- Bahwa Tergugat tinggal di Klaten dan Penggugat sekarang tinggal di Semarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat kerjanya di daerah Semarang;

Hal. 6 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mengetahui, dulu selama mereka masih tinggal di Demangan cekcok masalah hutang untuk keperluan hidup, kontrak rumah dan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi melihat bahwa Tergugat orangnya bertemperamen tinggi, keras pada waktu berbicara tentang hutang untuk mencari kontrakan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dulu kerja di tempat percetakan, namun sekarang perusahaannya sudah tutup dan saksi tidak tahu Tergugat sekarang kerja dimana, sementara Penggugat kerjanya di perusahaan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sendiri adanya percekcoan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat tersebut pindah dari rumah orang tuanya ke daerah Berbah karena tidak cocok dengan orang tuanya;
- Bahwa Ibu Penggugat masih hidup dan masih tinggal di Berbah;
- Bahwa tentang adanya permasalahan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini ibu Penggugat tidak mengetahui karena Penggugat tidak menceritakannya;
- Bahwa Penggugat telah meminjam sertifikat saksi untuk keperluan pinjam uang di BRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk membayar biaya kontrakan rumah tinggal dan keperluan kebutuhan lainnya;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini, sudah ada usaha untuk pembicaraan atau penyelesaian secara kekeluargaan antara Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena setelah perusahaan tempat kerjanya Tergugat tutup maka dia tidak bekerja lagi, sehingga semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari;

Hal. 7 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat untuk keperluan keluarganya sehari-hari;
- Bagaimana saksi mengetahui Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya tersebut sejak Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan kontrak, Penggugat curhat / cerita kepada saksi tentang keperluan biaya hidup sehari-hari dan untuk membayar biaya kontrakannya pihak Tergugat tidak mau tahu;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum pernah diselesaikan melalui bimbingan dari Pendeta di Gereja;
- Bahwa Penggugat pernah hutang kepada saksi dengan meminjam sertifikat rumah dijadikan agunan untuk pinjaman uang ke BRI;
- Bahwa Pinjaman Penggugat di BRI tersebut akan lunas bulan besok November sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Penggugat 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal sebagai tetangga sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kontrakannya di Demangan sudah lama sekitar tahun 2015 tapi kemudian pindah kontrakannya di daerah Prambanan ;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kehidupan rumahtangganya Penggugat dengan Tergugat tersebut karena sudah akrab dengan Penggugat atau anaknya karena pernah beberapa kali menginap dirumahnya saksi sewaktu sudah pindah rumah kontrakan di Prambanan;

Hal. 8 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering menginap di rumah saksi karena dia tidak mau pulang ke rumahnya kalau hanya ada bapaknya saja karena sering berantem;
- Bahwa Penggugat pernah pinjam BPKB motor milik saksi dengan maksud akan digadaikan untuk pinjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk membayar biaya kontrakan rumah tinggal dan keperluan kebutuhan lainnya;
- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat 1 sekarang umurnya sudah sekitar 20 tahun sudah lulus SMK dan sekarang sudah bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat dan anaknya tersebut setuju saksi bukan tipe pemboros;
- Bahwa Penggugat menginap di rumah saksi karena apa karena berantem dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat adanya pertengkaran dengan kekerasan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat hanya cerita bahwa ada pertengkaran dengan nada keras dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut setuju saksi adalah karena masalah ekonomi, karena pernah anaknya;
- Bahwa Penggugat meminjam BPKB sepeda motor milik saksi untuk digadaikan guna kebutuhan anaknya karena tidak dikasih uang oleh bapaknya (Tergugat) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Penggugat kerja di tempat yang punya sama, dan saksi mengetahuinya bahwa Penggugat juga pernah mempunyai hutang dari bosnya ;
- Bahwa Penggugat hutang dengan bosnya sebelum dia pindah tempat kontrakan di Prambanan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat sendiri adanya tentang keributan percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 9 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Penggugat berantem dengan Tergugat dan Tergugat marah membanting gelas pada awal bulan lalu September 2023 ketika Penggugat mau kerja di Semarang ;
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada saudari tersebut karena untuk keperluan kehidupan sehari-hari meminta uang kepada suaminya (Tergugat) tidak diberikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah (tergugat) tidak bekerja dan tidak memberikan kebutuhan kehidupan sehari-hari maka Penggugat perlu untuk bekerja;
- Bahwa selama mereka mempunyai pinjaman, suaminya (Tergugat) tidak mau melunasi hutang tersebut, (katanya yang hutang kan bukan dia);

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan

3. **ERNA RINAWATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman kerja dan tetangga;
- Bahwa saksi beralamat di Sleman., sedangkan Penggugat dulunya bertempat tinggal di Sleman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebelum adanya gempa Jogja, sejak di tempat kerja di pabrik sarung tangan, waktu itu Penggugat sudah bertempat tinggal kontrak di daerah Demangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat), aslinya orang dari daerah Jogja;
- Bahwa pada waktu itu di tempat kontrakannya di Demangan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa pernikahannya saksi tidak tahu, walau tetangga desa tapi saksi baru kenal dengan Penggugat dan Tergugat sesudah gempa jogja, mereka sudah sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu Tergugat kerjanya di tempat percetakan;

Hal. 10 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahannya Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat 1 sekarang sudah besar dan sudah bekerja;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya percekocokan atau pertengkaran 2 (dua) kali antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal di tempat kontrakan di Demangan, saksi mengantar Penggugat pulang kerja ke rumahnya dan melihat Tergugat memarahi Penggugat (kok baru pulang) sambil membanting sesuatu, karena Penggugat lupa memberitahukan kepada suaminya bahwa pulang kerjanya memang jam tersebut, dan karena waktu kerja tidak boleh membawa HP jadi tidak sempat memberitahu., kemudian saksi melihat Penggugat masuk ke dalam rumah dan membuka helmnya lalu suaminya (Tergugat) menarik rambutnya Penggugat sambil mengatakan (nggak usah pulang saja);
- Bahwa Saksi juga pernah melihat waktu Penggugat membuatkan minuman buat Tergugat, karena kurang manis atau kurang panas minumannya lalu Tergugat marah-marah dan melemparkan airnya kearah Penggugat dan mengatakan bahwa minumannya tidak enak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dulunya bekerja di percetakan dan hobi atau kesenengannya mancing dan mbedil bersama temannya;
- Bahwa untuk nafkah sehari hari, menurut keterangan dari Penggugat, Tergugat kalau dimintai uang oleh anaknya untuk keperluan tidak diberi dan marah, malah sering meminta uang kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu anaknya sering tinggal di rumah embahnya di Berbah;
- Bahwa sekarang Penggugat kerja dan tinggal di Semarang sedangkan anaknya ikut dengan embahnya, karena takut dengan sikapnya Tergugat;

Hal. 11 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah lama, karena sejak kontrak rumah di Demangan, anaknya masih sekolah penggugat dan anaknya sudah sering pulang dan tinggal di tempat embahnya;
- Bahwa Penggugat sekarang kerja mengasuh anak di Semarang untuk mencari nafkah buat keperluan anaknya, sepengetahuan saksi karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman hidup bersama suaminya (Tergugat);
- Bahwa dulu Penggugat sering menangis curhat kepada saksi dan butuh uang untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk keperluan sekolah anaknya namun tidak diberi nafkah dari suaminya sehingga sering berhutang;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua panggilan telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang - undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara syah dan

Hal. 12 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut untuk menghadap persidangan namun tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat apakah beralasan untuk di kabulkan ataukah tidak..

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak dapat bersatu dalam ikatan perkawinan :dengan alasan mereka sering cekcok dan Tergugat bersifat temperamental, apalagi jika membicarakan tentang masalah ekonomi. Puncaknya di tahun 2021, Penggugat memilih pergi karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sifat Tergugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di Klaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama*

Hal. 13 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”, kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pasangan”. Adapun hukum agama atau kepercayaan yang dimaksud adalah hukum agama dan kepercayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini memperlihatkan secara jelas bahwa syarat sahnya suatu Perkawinan hanyalah apabila Perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum agama atau kepercayaan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwasannya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 25 Juli 2000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Yogyakarta dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : - ,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 25 Juli 2000, antara Tergugat dan Penggugat, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman, dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di GKJ Ambarulmo pada tanggal 16 Juli 2000 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena berdasarkan tata cara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat saat itu yaitu Kristen, oleh karenanya Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*, kecuali dalam hal ayat (2) “*Dalam hal tempat kediaman*

Hal. 14 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat sebagaimana Gugatan Penggugat, bahwasannya Tergugat sekarang berdomisili Kab. Klaten, Jawa Tengah, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga Pengadilan Negeri Klaten mempunyai kompetensi Relatif dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah “apakah benar antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan, kemudian apakah Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan yang berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang adalah pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Kristen. Para saksi menyatakan telah mendapatkan cerita dari Penggugat bahwasannya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cek cok karena Tergugat bertemperamen tinggi, sehingga jika cek cok pernah sampai memecahkan gelas. Para saksi juga menyatakan bahwasannya Penggugat mempunyai hutang untuk membayar kontrak dan biaya anaknya, karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab menafkahi dan membiayai Penggugat dan anaknya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Hal. 15 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan para saksi, dalam kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dikarenakan Tergugat temperamental dan tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sering mempunyai hutang dengan teman dan atasan Penggugat. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang memang tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Sleman di rumah orang tuanya sementara Tergugat tinggal di Klaten;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak ada niat untuk bersama kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin akan tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu akibat dari pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat telah memilih pergi dari rumah kediaman bersama,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam perkara a quo telah menunjukkan, dan membenarkan adanya pertengkarangan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana saksi Penggugat 3 melihat sendiri pertengkaran tersebut dan saksi Saksi Penggugat 2 serta saksi Penggugat 1 hanya mendengar cerita dari Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ketidakcocokkan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut sudah bisa terlihat sebab Penggugat sering menginap di rumah temannya, Penggugat juga sering meminjam uang untuk mencukupi kebutuhan

Hal. 16 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga karena Tergugat tidak bekerja, puncaknya adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Penggugat dan sampai seakrang tidak tinggal satu rumah lagi dnegan Tergugat sehingga sulit rasanya untuk membentuk suatu keluarga yang yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apabila sudah ada bibit-bibit perselisihan didalamnya, tidak ada rasa aman dan nyaman bagi pasangan suami isteri tersebut jelas akan memberikan pengaruh psikologis yang kurang baik apabila perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*. Hal ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.237/K/AG/1999 yang mengandung kaedah, cekcok, hidup terpisah tidak dalam satu rumah dan tempat tidur bersama tanpa seizin pihak lainnya, dan salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, sehingga dengan adanya gugatan perkara *aquo* maka dengan alasan yang sedemikian sudah tidak ada lagi harapan untuk merukunkan kedua belah pihak dalam perkara ini sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diakhirinya dengan jalan perceraian beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang. oleh karenanya Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Hal. 17 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Penggugat, yang memohonkan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya Pasal 19 huruf f, karenanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-2 dinyatakan cukup beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Yogyakarta, agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

Hal. 18 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini, dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraian, dengan demikian petitum ke-4 beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4 dinyatakan dikabulkan maka petitum ke-1 beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya

Hal. 19 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 16 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sleman pada tanggal 16 Juli 2000 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal; 25 Juli 2000 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam Daftar Perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp166.500,00 (seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami Aris Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P Napitupulu, S.H.,M.H., dan Francisca Widiastuti, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ludi Afri Asianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P Napitupulu, S.H.,M.H

Aris Gunawan, S.H

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ludi Afri Asianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00.
2. PNBPN Relas	: Rp	20.000,00.
3. Biaya Proses/Administrasi	: Rp	75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp	21.500,00.
5. Materai Putusan	: Rp	10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00. +
J u m l a h		: Rp 166.500,00.

(seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal Putusan No.108/Pdt.G/2023/PN Kln